

**SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB
SEBAGAI BENTUK KESADARAN HUKUM
PADA UMKM DI DESA GEBANGJAYA**

Fitri Silvia Sofyan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Buana Perjuangan Karawang
fitrisofyan@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Desa Gebangjaya memiliki berbagai potensi untuk mengembangkan desa tersebut, dimana salah satunya yaitu dengan adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pelaku usaha khususnya UMKM di Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang terus mengalami fase pengembangan disetiap tahunnya. Dalam perjalanan berkembangnya suatu usaha, diperlukan sebuah legalitas usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pemerintah. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk taat pada aturan hukum yang berlaku. Dalam Pengabdian masyarakat ini metode pelaksanaan yang digunakan ada 3 tahapan, yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teori, pembuatan perizinan usaha dan penyerahan surat legalitas usaha. Hasil dari kegiatan ini yaitu para pelaku UMKM Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai legalitas usaha dan terdaftarnya usaha ke dalam lembaga OSS. Dengan adanya NIB akan mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan berusaha, akses permodalan, Pemberdayaan dari pemerintah, dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

Kata kunci: NIB, Kesadaran Hukum, UMKM

Abstract

Gebangjaya Village has various potentials to develop the village, one of which is the existence of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). Business actors, especially UMKM in Gebangjaya Village, Cibuyaya District, Karawang Regency continue to experience a development phase every year. In the course of developing a business, a business legality is needed to get legal protection from the government. In its development, business actors need a business license to show that the business is still operating. With the licensing, business actors must maintain

Karawang, 28 Februari 2023

the quality of the products produced. This community service aims to mobilize the community to obey the applicable legal rules. In this community service, there are 3 stages of implementation methods used, namely socialization, training and mentoring. The implementation of activities includes the delivery of theories, making business licenses and submitting business legality letters. The result of this activity is that the UMKM actors in Gebangjaya Village, Cibuaya District, Karawang Regency show increased knowledge about business legality and business registration into OSS institutions. With the NIB, it will make it easier for MSME actors to get business protection, access to capital, empowerment from the government, and assistance for business development.

Keywords: *NIB, Legal Awareness, UMKM*

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Gebangjaya cukup berkembang. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Desa Gebangjaya. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang Usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Desa Gebangjaya sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong, usaha bahan pokok pangan, kerajinan, jasa, dan obat tradisional. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. (Puspita & Tan, 2021) Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Desa Gebeng Jaya, Kecamatan Cibuaya cukup berkembang. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Kelurahan Tlumpu. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di desa Gebangjaya sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong, usaha bahan pokok pangan, kerajinan, jasa, dan obat tradisional. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan

Karawang, 28 Februari 2023

bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. (Setyawan et al., 2022) NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission (OSS).

Pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi baru untuk membantu para pelaku umkm dengan membuat pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) (Soejono et al., 2020). Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM dari Desa Gebangjaya terdapat beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di Gebangjaya juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih Karawang, 28 Februari 2023

belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam usaha di Desa Gebangjaya, maka penulis tertarik untuk membantu para pelaku usaha di Gebangjaya yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Puspita & Tan, 2021) Dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi serta memberikan suatu solusi pada para pelaku UMKM di Gebangjaya agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya.

Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang hendak dipecahkan dengan beberapa program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usaha, pelaku UMKM masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM belum mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS. Dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, tujuan yang kedua adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS.

ANALISIS SITUASI

Desa Gebangjaya merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah administratif Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang Jawa Barat. Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang merupakan desa yang masih membutuhkan pengembangan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Desa yang berada pada koordinat bujur 107, 289909°, koordinat lintang -6, 128041°, ketinggian diatas permukaan laut 7,00 M dengan luas wilayah 331, 59 hektar ini memiliki potensi yang beragam, baik dari potensi sumber Karawang, 28 Februari 2023

daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya-sumber daya lainnya. Desa Kertasari Gebangjaya Cibuaya Kabupaten Karawang berbatasan langsung dengan Desa Cemarajaya dan Pasar Cibuaya di sebelah utara, , dan Sungai Buntu Kabupaten Karawang di sebelah barat.

Tabel 1.
Data Geografis Wilayah Desa Gebangjaya

Tipologi	Luas (Ha)	Koordinat Bujur	Koordinat Lintang	Ketinggian DPL (M)
Persawahan	343,90	107,374786	-6,034767	3,30

Pemerintahan Desa Gebangjaya saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Nuryaman dengan masa jabatan selama 6 tahun pada periode 2018-2024 yang dibantu oleh kesekretariatan desa yang memiliki beberapa bidang kerja seperti Sekretaris Desa yang membawahi Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Pelaksana teknis seperti Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan.

Sumber daya yang dimiliki oleh Desa Gebangjaya sangat melimpah, hal ini berdasarkan pada hasil dari pengamatan penulis dimana pada saat melakukan kajian potensi desa, banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Desa Gebangjaya untuk mengembangkan berbagai sektor kehidupan di desa tersebut seperti pendidikan, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja potensi yang dimiliki oleh desa gebangjaya, serta apa saja yang menjadi kekurangan pada desa tersebut sehingga nantinya penulis dapat merekomendasikan saran perkembangan desa dari bidang-bidang tertentu.

Desa gebangjaya merupakan salah satu bagian yang terletak di salah satu daerah cibuaya, desa gebangjaya merupakan daerah dengan tipologi persawahan, secara wilayah desa Gebangjaya terdiri dari tiga dusun di antara lain, kosambi lawang, tanjung gebang, dan gebangjaya bisa dikatakan masyarakatnya secara keseluruhan merupakan seorang petani, dan ada juga yang berkecimpung dalam sektor usaha seperti halnya memiliki produk usaha telur asin, kripik, ikan lele dan bebek. Namun gebangjaya merupakan desa yang tertinggal yang diakibatkan oleh menurunnya Karawang, 28 Februari 2023

sumber daya manusia (SDM) dan desa gebangjaya merupakan desa yang terpencil yang letaknya jauh dari perkotaan sehingga mengakibatkan potensi yang ada di desa tersebut menurun dan tertinggal.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tentunya salah satu terpenting untuk membangun perekonomian desa yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di desa tersebut. Di desa gebangjaya memiliki banyak pelaku usaha UMKM namun yang menjadikan hambatan bagi potensi ekonomi di desa gebangjaya ialah produk tersebut di jual belikan oleh pelaku usaha hanya di dalam desa gebangjaya dimana bisa dikatakan dengan kurang adanya inovasi dalam Menjadi pelaku usaha UMKM dalam menjual secara digitalisasi atau online. sehingga mengakibatkan kurangnya efektifitas di desa Gebangjaya itu sendiri, seharusnyausaha UMKM yang ada di desa gebangjaya menjadi suatu andalan dalam pembangunan ekonomi desa gebangjaya, Namun dengan kurang adanya pengetahuan terhadap digitalisasi maka desa gebangjaya kekurangan potensi atau ketertinggalan di era moderen ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Cibuyaya, Desa Gebangjaya ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM. Perizinan berusaha yang sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. Rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata carapembuatan NIB. Berdasarkan hasil tersebut, maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas bagi UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS kepada pelaku UMKM Desa Gebangjaya terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha.

Karawang, 28 Februari 2023

Tahap pertama yaitu melakukan pengenalan NIB dan web OSS kepada para pelaku UMKM di Desa Gebangjaya, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan power point yang telah disiapkan oleh kelompok 150, poin sosialisasi yang dilakukan adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS. OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.

Tahap kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Langkah selanjutnya dilanjutkan dengan cara melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. (Ika Wulandari & Budiantara, 2022) Langkah selanjutnya yaitu melakukan submit data usaha, dilanjutkan menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha adalah NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif. Setelah dokumen dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB usaha mikro di Desa Gebangjaya adalah sebagai berikut:

1. Mengunjungi laman web <http://oss.go.id/>
2. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
3. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
4. Pada kolom nomer telepon seluler isi dengan Nomer Telepon Aktif
5. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif
6. Kemudian pastikan bahwa E-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
7. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
8. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP

Karawang, 28 Februari 2023

9. Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
10. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
11. Masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
12. Username dan Password akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
13. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

1. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
2. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
3. Masukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan
4. Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
5. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha” , dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”
6. Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
7. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
8. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
9. Pahami dan Centang persetujuan mandiri
10. Periksa draf perizinan berusaha
11. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
12. Klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
13. Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
14. NIB sudah berhasil dicetak



Gambar 1 Penyerahan Dokumen NIB UMKM di Desa Gebangjaya

Adapun manfaat bagi pelaku usaha terhadap pentingnya periznan bagi pelaku usaha UMKM adalah:

1. Adanya kepastian hukum serta perlindungan Hukum
Dengan adanya izin usaha maka pelaku usaha akan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, dengan adanya izin usaha dapat membuat rasa keaman dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.
2. Mempermudah pengembangan Usaha
Para pelaku usaha yang mempunyai keinginan usahanya lebih berkembang, tentunya akan memerlukan modal yang sangat besar, dengan surat izin usaha maka pelaku usaha dapat meminjam modal yang besar terhadap bank.
3. Adanya Kepatuhan Hukum
Bagi para pelaku usaha yang dimiliki izin usaha maka menandakan bahwa pelaku usaha patuh terhadap peraturan undang-undang Yang berlaku.

Perizinan bagi pelaku usaha yang sudah dijelaskan di atas sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki usaha UMKM baik secara hukum, memiliki rasa aman, dan pengakuan sebagai pelaku usaha, dan mempermudah perkembangan usaha yang akan dijalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuyaya ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa Peningkatan pengetahuan mengenai NIB dan OSS dan manfaat yang didapat apabila membuat legalitas usaha. Rekomendasi dari sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMKM

Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuyaya terkait pentingnya membuat NIB perlu lebih ditingkatkan. Karena adanya kegiatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuyaya Kota Karawang, pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, dan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut, serta dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Christya Aji Putra¹, N. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). Jurnal Pengabdian Masyarakat, 149-157.

Ika Wulandari, M. B. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat P-ISSN 2614-7424 | E-ISSN 2614-8927* Vol. 6, No. 2, 386-394.

Natasye Wulan Meilina, D. M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu. *jurnal pengabdian pada masyarakat e-ISSN 2775-3301* Volume 2 nomor 2, 1433-1439.

Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, Vol. 1 No 1, 255–262.

Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. *Vol. 2 No 1*, 1–9.

Soejono, F., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., Angeliana, W., Katolik, U., Charitas, M., Industri, T., Katolik, U., Charitas, M., Musi, U. K., & Musi, U. K. (2020). Pendampingan Usaha : Penggunaan One Single Submission.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik